



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Komang Gunawan als Soyok;
Tempat Lahir : Pemudungan;
Tanggal lahir : 07 September 1993;
Umur : 24 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pemudungan, Desa Belimbing,
Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 16 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Gunawan Als Soyok terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Komang Gunawan Als Soyok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) Unit mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK1680 JH beserta STNK dan kunci kontak;
4. Dikembalikan kepada saksi I Made Endra Ardiyana.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Komang Gunawan Als Soyok pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi I Made Endra Ardinaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi I Wayan Artawidiana hendak menuju ke daerah Pujungan untuk membeli peralatan bengkel miliknya dan ketika saksi I Wayan Artawidiana hendak berangkat datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi I Wayan Artawidiana ikut numpang sampai di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, lalu mereka berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik saksi I Wayan Artawidiana.
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan tepatnya di sebuah warung milik dari saksi I Made Endra Ardinaya Terdakwa turun menuju ke warung tersebut,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab



sedangkan saksi I Wayan Artawidiana kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Pujungan.

- Bahwa di warung milik saksi I Made Endra Ardinaya, Terdakwa bertemu dengan adik dari saksi I Made Endra Ardinaya yakni saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani kemudian Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna Biru No.Pol DK 1680 JH, kemudian saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani menghubungi/ menelepon orang tua saksi yakni I Putu Arya Als Pan Erik menyampaikan maksud dari Terdakwa menyewa mobil, karena kunci mobil dibawa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kunci mobil tersebut di Banjar Dinas Sekar Sandat, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan karena orang tua saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani sedang melaksanakan persembahyangan di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani dengan maksud untuk mengambil kunci mobil tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan kunci mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, pada saat pengembalian nya akan dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari berjalan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya, akan tetapi mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 kepada saksi Nyoman Merta Uliani di Kampung Jawa, Desa Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Nyoman Merta Uliani yang diantar oleh ipar saksi Nyoman Merta Uliani yakni I Putu Adnyana, dan Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Daihatsu Espass warna biru miliknya selama 2 (dua) hari seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus surat-surat tanah, karena selama ini Terdakwa tidak diperhatikan oleh keluarganya, bila sudah selesai Terdakwa akan menebus kembali mobil miliknya dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan surat-surat kendaraan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dari mobil Daihatsu Espass warna biru tersebut kepada saksi Nyoman Merta Uliani, karena merasa yakin dan percaya kemudian saksi Nyoman Merta Uliani menerima gadai mobil Daihatsu Espass warna biru dari Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 batas waktu pengembalian, Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut karena uang dari hasil gadai



tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dan untuk main perempuan.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 Terdakwa kembali menggadaikan mobil Daihatsu Espass warna Biru No.Pol DK 1680 JH kepada saksi Luh Asih sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Luh Asih menggadaikan mobil milik mertuanya yang masih tergadai di anak nya Bu Jero yang tidak lain adalah saksi Nyoman Merta Uliani di Kampung Jawa, Desa Seririt, Buleleng dan uang tersebut juga nantinya akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat tanah untuk dijual karena Terdakwa tidak dihiraukan oleh keluarganya, kalau tidak mau mobil tersebut akan digadaikan di Sidatapa, dan Terdakwa berjanji akan menebusnya lagi 2 (dua) hari, karena saksi Luh Asih merasa iba akhirnya mau menerima gadai mobil tersebut sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), dan saksi Luh Asih mengatakan kepada Terdakwa bahwa besok baru ada uangnya karena saksi Luh Asih masih melakukan pinjaman di LPD. Setelah sepakat pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Luh Asih serta suami dan menantunya bersama-sama menuju ke rumahnya saksi Nyoman Merta Uliani di Lingkungan Kampung Jawa Seririt, dan disana saksi Luh Asih menebus mobil Daihatsu Espass Warna Biru No.Pol DK 1680 JH yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah dengan bunga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang tebusan yang dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 batas waktu pengembalian, Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut karena uang dari hasil gadai tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dan untuk main perempuan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa ditangkap di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi I Made Endra Ardinaya sehingga mengakibatkan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Komang Gunawan Als Soyok pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 bertempat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi I Made Endra Ardinaya untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna biru No.Pol DK 1680 JH, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi I Wayan Artawidiana hendak menuju ke daerah Pujungan untuk membeli peralatan bengkel miliknya dan ketika saksi I Wayan Artawidiana hendak berangkat datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi I Wayan Artawidiana ikut numpang sampai di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, lalu mereka berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik saksi I Wayan Artawidiana.
- Bahwa sesampianya di tempat tujuan tepatnya di sebuah warung milik dari saksi I Made Endra Ardinaya Terdakwa turun menuju ke warung tersebut, sedangkan saksi I Wayan Artawidiana kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Pujungan.
- Bahwa di warung milik saksi I Made Endra Ardinaya, Terdakwa bertemu dengan adik dari saksi I Made Endra Ardinaya yakni saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani kemudian Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna Biru No.Pol DK 1680 JH, kemudian saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani menghubungi/ menelepon orang tua saksi yaitu I Putu Arya Als Pan Erik menyampaikan maksud dari Terdakwa menyewa mobil, karena kunci mobil dibawa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kunci mobil tersebut di Banjar Dinas Sekar Sandat, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan karena orang tua saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani sedang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan persembahyangan di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani untuk mengambil kunci mobil tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan kunci mobil tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, pada saat pengembaliannya akan dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari berjalan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya, akan tetapi mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 kepada saksi Nyoman Merta Uliani di Kampung Jawa, Desa Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Nyoman Merta Uliani yang diantar oleh ipar saksi saksi Nyoman Merta Uliani yakni I Putu Adnyana, dan Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Daihatsu Espass warna biru miliknya selama 2 (dua) hari seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus surat-surat tanah, karena selama ini Terdakwa tidak diperhatikan oleh keluarganya, bila sudah selesai Terdakwa akan menebus kembali mobil miliknya dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan surat-surat kendaraan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dari mobil Daihatsu Espass warna biru tersebut kepada saksi Nyoman Merta Uliani, karena merasa yakin dan percaya kemudian saksi Nyoman Merta Uliani menerima gadai mobil Daihatsu Espass warna biru dari Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 batas waktu pengembalian, Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut karena uang dari hasil gadai tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dan untuk main perempuan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 Terdakwa kembali menggadaikan mobil Daihatsu Espass warna Biru No.Pol DK 1680 JH kepada saksi Luh Asih sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Luh Asih ingin menggadaikan mobil milik mertuanya yang masih tergadai di anak nya Bu Jero yang tidak lain adalah saksi Nyoman Merta Uliani di Kampung Jawa, Desa Seririt, Buleleng dan uang tersebut juga nantinya akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat tanah untuk dijual karena Terdakwa tidak dihiraukan oleh keluarganya, kalau tidak mau mobil tersebut akan digadaikan di Sidatapa, dan Terdakwa berjanji akan menebusnya lagi 2 (dua) hari karena saksi Luh Asih merasa iba akhirnya mau menerima gadai

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), dan saksi Luh Asih mengatakan bahwa besok baru ada uangnya karena saksi Luh Asih masih melakukan pinjaman di LPD. Setelah sepakat pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Luh Asih serta suami dan menantunya bersama-sama menuju ke rumahnya saksi Nyoman Merta Uliani di Lingkungan Kampung Jawa Seririt, dan disana saksi Luh Asih menebus mobil Daihatsu Espass Warna Biru No.Pol DK 1680 JH yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah dengan bunga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang tebusan yang dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 batas waktu pengembalian, Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut karena uang dari hasil gadai tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dan untuk main perempuan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa ditangkap di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi I Made Endra Ardinaya sehingga mengakibatkan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi:

1. Ni Nyoman Erni Ardiyani yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) buah mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH;
 - Bahwa pemilik mobil tersebut kakak kandung saksi yang bernama I Made Endra Ardiyana;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah warung milik bapak saksi



yang berlokasi di Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa datang ke warung milik bapak saksi yang berlokasi di Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai kemudian temanya pergi, kedatangan Terdakwa ke warung milik bapak saksi untuk menyewa mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH, saat itu saksi sendirian di warung, karena kunci kontak mobil tersebut dibawa oleh bapak saksi yang sedang melaksanakan persembahyangan di rumah saudara, kemudian saksi menghubungi bapak saksi lewat hp memberitahukan bahwa Terdakwa mau menyewa mobil, kemudian bapak saksi memberitahu saksi untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci kontak mobil tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan kunci kontak mobil tersebut, lalu Terdakwa membawa mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH;
- Bahwa sebelum mengambil mobil tersebut Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, STNK mobilnya sudah ada di dalam mobil yang disewa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sewa mobil tersebut sebelum dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan membayar sewanya saat mobil tersebut dikembalikan;
- Bahwa setelah kakak saksi tahu mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa, kakak saksi berusaha mencari Terdakwa di daerah Seririt Buleleng, Kerambitan Tabanan, Desa Padangan dan Pupuan Tabanan, tapi tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa setelah tidak berhasil menemukan Terdakwa, kakak saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pupuan, lalu laporan kakak saksi ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian di daerah Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sewa mobil tersebut per harinya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci kontak mobil tersebut sendiri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa akan membawa mobil yang disewa tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa setelah 2 (dua) hari mobil tersebut dibawa, Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meninggalkan jaminan apapun kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyewa mobil dari kakak saksi selalu lancar dan tepat waktu;
- Bahwa kerugian kakak saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian kakak saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut belum termasuk sewa mobil dari Terdakwa;
- Bahwa mobil yang disewa Terdakwa tersebut baru ditemukan 12 (dua belas) hari sejak mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat mobil kakak saksi yang disewa Terdakwa di Polsek Pupuan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah ditangkap dan mobilnya sudah ditemukan karena saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian Polsek Pupuan;
- Bahwa Terdakwa setelah menyewa mobil kakak saksi, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa menyewa mobil kakak saksi tanpa jaminan;
- Bahwa cara Terdakwa menyampaikan kepada Saksi saat mau menyewa mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH adalah Terdakwa mengatakan cari mobil Espass, lalu saksi jawab kunci kontaknya dibawa oleh bapak saksi yang sedang upacara di rumah saudara, kemudian saksi menghubungi bapak saksi, lalu saksi suruh Terdakwa mengambil kunci kontaknya sama bapak saksi;
- Bahwa sebelumnya kakak saksi menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 per harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Wayan Artawidiana yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah warung milik bapaknya I Made Endra Ardiyana yang berlokasi di Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 07.30 wita saksi hendak berangkat dari rumah saksi di Belimbing menuju ke



Pujungan untuk membeli peralatan perlengkapan bengkel karena saksi buka bengkel di rumah, ketika saksi hendak berangkat datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi ingin ikut berboncengan sampai di Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, lalu saksi membonceng Terdakwa sampai di tujuan yang diinginkannya, sebelumnya saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana nanti Ming?" dan Terdakwa menjawab "Mau mainan nanti", setelah itu saksi tidak bertanya apapun lagi kepada Terdakwa, sesampainya di tujuan saksi menurunkan Terdakwa di pinggir jalan raya kemudian saksi melanjutkan perjalanan saksi menuju ke Pujungan dan setelah itu saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk membonceng Terdakwa ke Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai untuk membonceng Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa saat dibonceng Terdakwa tidak ada mengatakan akan menyewa mobil, Terdakwa hanya mengatakan mau main nanti;
- Bahwa warna mobil dan nomor Polisi Daihatsu Zebra Aspass yang disewa oleh Terdakwa adalah warna biru metalik, DK 1680 JH;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menyewa mobil milik I Made Endra Ardiyana dan tidak dikembalikan dari ayahnya I Made Endra Ardiyana yang sedang mencari Terdakwa beserta mobil milik anaknya;
- Bahwa saksi bertemu dengan ayahnya I Made Endra Ardiyana di toko bangunan di sebelah rumah saksi dan ayahnya I Made Endra Ardiyana bertanya kepada saksi, apakah saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dan saksi menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bertemu dengan ayahnya I Made Endra Ardiyana, sekitar jam 08.30 wita, 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menyewa mobil milik I Made Endra Ardiyana;
- Bahwa Terdakwa jarang main ke rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan dan setelah Terdakwa menjual rumahnya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Terdakwa jarang main ke rumah saksi, sekarang saksi tidak tahu dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah mobil Daihatsu Zebra Espass parkir di rumah I Made Endra Ardiyana saat menurunkan Terdakwa di pinggir jalan, karena tujuan saksi setelah mengantar Terdakwa membeli alat-alat bengkel di Pujungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami I Made Endra Ardiyana akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. I Putu Arya yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penipuan dan penggelapan mobil Daihatsu Zebra Espass milik anak saksi yang bernama I Made Endra Ardiyana;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah warung milik bapak saksi yang berlokasi di Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa datang ke warung milik saksi yang berlokasi di Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai kemudian temanya pergi, kedatangan Terdakwa ke warung milik saksi untuk menyewa mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH, saat itu saksi sedang melaksanakan persembahyangan di rumah saudara, kemudian saksi dihubungi anak saksi yang bernama Ni Nyoman Erni Ardiyani lewat hp memberitahukan bahwa Terdakwa mau menyewa mobil, kemudian saksi memberitahu anak saksi untuk menyuruh Terdakwa mengambil kunci kontak mobil tersebut, setelah Terdakwa datang saksi memberikan kunci kontak mobil tersebut, lalu Terdakwa kembali ke warung tempat mobil tersebut diparkir;
 - Bahwa sewa mobil Daihatsu Zebra Espass milik anak saksi tersebut per harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mobil tersebut sudah ditemukan Pengastulan Singaraja oleh Polisi;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh petugas Polisi Polsek Pupuan bahwa mobil yang disewa Terdakwa sudah ditemukan di rumah Bu Luh Asih di Pengastulan Singaraja;
 - Bahwa mobil tersebut ditemukan 12 (dua belas) hari setelah disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa mobil yang disewa Terdakwa ada di rumah Bu Luh Asih di Pengastulan Singaraja karena mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Bu Luh Asih;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Bu Luh Asih sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bu Luh Asih memperlihatkan kwitansi Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum membayar sewa mobil tersebut kepada anak saksi;
 - Bahwa setelah mobil tersebut ditemukan, saksi disuruh bayar oleh Bu Luh Asih sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sesuai dengan uang yang diterima oleh Terdakwa, saat itu saksi bawa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Bu Luh Asih tapi ditolak, setelah saksi dan Bu Luh Asih bermusyawarah, saksi mengajukan penawaran kepada Bu Luh Asih, saksi hanya sanggup menebus mobil tersebut sebesar Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), akhirnya Bu Luh Asih menyetujui tawaran saksi, setelah saksi menyerahkan uang kepada Bu Luh Asih sebesar Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), Bu Luh Asih menyerahkan mobil beserta STNKnya kepada saksi, lalu mobil tersebut saksi bawa ke Polsek Pupuan, kemudian mobil tersebut saksi pinjam pakai;
 - Bahwa menurut Bu Luh Asih, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik mertuanya, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut uangnya untuk membuat Sertifikat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tahu mobil yang disewa oleh Terdakwa tidak kembali ,2 (dua) hari setelah Terdakwa membawa mobil tersebut;
 - Bahwa setelah tahu mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa, saksi menanyakan kepada keluarga Terdakwa, namun keluarga Terdakwa mengatakan tidak tahu, keluarga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sering pergi ke Kerambitan, lalu saksi mencari Terdakwa ke Kerambitan, tapi tidak ketemu;
 - Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Bu Luh Asih sebesar Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus mobil tersebut belum diganti oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. I Made Endra Ardiyana yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass DK 1680 JH;
 - Bahwa pemilik mobil tersebut saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sebuah warung milik bapak saksi



yang berlokasi di Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa datang ke warung milik bapak saksi yang berlokasi di Ngayor, Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai kemudian temannya pergi, kedatangan Terdakwa ke warung milik bapak saksi untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari, saat itu di warung hanya ada adik saksi yang bernama Ni Nyoman Erni Ardiyani, karena kunci kontak mobil tersebut dibawa oleh bapak saksi yang sedang melaksanakan persembahyangan di rumah saudara, adik saksi sempat mengatakan tidak ada kunci kontaknya, tapi kemudian adik saksi menghubungi bapak saksi lewat hp memberitahukan bahwa Terdakwa mau menyewa mobil, kemudian bapak saksi memberitahu adik saksi untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci kontak mobil tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan kunci kontak mobil tersebut, lalu Terdakwa membawa mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa menurut adik saksi Terdakwa tidak menyampaikan alasan menyewa mobil, Terdakwa hanya mengatakan mau menyewa mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil milik saksi saksi sedang berada di rumah di desa di Banjar Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi disewa oleh Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 11.00 wita saksi ke warung, sesampainya di warung saksi tidak melihat mobil saksi disana, lalu saua tanyakan kepada adik saksi, katanya mobil saksi disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil tapi tidak terlalu sering;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga pernah menyewakan mobil milik saksi kepada orang-orang tertentu seperti keluarga dan juga orang yang saksi kenal;
- Bahwa sewa mobil milik saksi per harinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar sewa mobil milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang muka sebelum membawa mobil milik saksi ;



- Bahwa setelah tahu mobil belum dikembalikan oleh Terdakwa, saksi menanyakan kepada teman-teman, keluarga Terdakwa, saksi juga sempat mencarinya ke daerah Selemadeg Barat dan daerah Seririt, tapi tidak ketemu, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pupuan;
 - Bahwa mobil milik saksi ditemukan setelah 12 (dua belas) hari dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengatakan mobil milik saksi digadaikan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, yang pertama di daerah Kampung Madura Seririt kemudian digadaikan lagi di daerah Pengastulan, Kecamatan Seririt;
 - Bahwa pertama Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Kampung Madura Seririt, kemudian digadaikan lagi sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di daerah Pengastulan, Kecamatan Seririt;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meninggalkan jaminan sebelum membawa mobil saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) belum termasuk sewa mobil milik saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

5. Nyoman Merta Uliani yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menggadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi diantar oleh ipar saksi bernama I Putu Adnyana disuruh oleh Gede Adi seorang makelar dengan langsung membawa mobil Daihatsu Zebra Espass yang akan digadaikannya kepada saksi, ipar saksi mengatakan Terdakwa bernama Komang yang berasal dari Pupuan;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi, Terdakwa mengatakan mau menggadaikan mobilnya kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 2 (dua) hari dan akan ditebus kembali;
- Bahwa saksi menggadai mobil tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar jam 16.00 wita dan saksi menggadainya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 2 (dua) hari akan ditebus kembali;



- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobilnya dengan STNKnya tanpa BPKB;
- Bahwa saksi sempat menanyakan BPKB mobil tersebut, kata Terdakwa BPKB mobilnya ada di rumah;
- Bahwa ada tanda bukti saksi menggadai mobil dari Terdakwa yaitu berupa kwitansi, dan saksi juga minta KTP Terdakwa, tapi Terdakwa belum punya e-KTP, Terdakwa menyerahkan rekaman e-KTPnya kepada saksi;
- Bahwa sesuai dengan janjinya, 2 (dua) hari setelah saksi menggadai mobil tersebut, Terdakwa datang tanpa membawa uang untuk menebus mobil yang digadainya, Terdakwa ingin meminjam mobil yang digadainya kepada saksi, akan digadaikan lagi kepada orang lain dan uangnya akan dipakai untuk mengembalikan uang saksi tetapi saksi tidak mengizinkan, kemudian tanggal 3 Pebruari 2018 Terdakwa datang dengan beberapa orang untuk menebus mobil tersebut, dan saksi menerima uang tebusannya sebesar Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama orang-orang yang datang bersama Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Daihatsu Zebra Espass tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik mobil tersebut, saksi hanya menanyakan BPKBnya saja, karena Terdakwa mengatakan BPKBnya ada di rumah jadi dalam pikiran saksi mobil tersebut miliknya;
- Bahwa saksi bisa yakin mau menggadai mobil tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mobil yang saksi gadai tersebut miliknya, dan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut uangnya untuk mengurus surat-surat tanah dan apabila tanah tersebut sudah selesai maka Terdakwa akan mengembalikan uang saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali menggadai mobil, saksi mau menggadai mobil tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa diantar oleh ipar saksi, jadi saksi percaya sehingga saksi mau menggadai mobil tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Luh Asih yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan kepada saksi apa mau menggadai mobil yang menurut Terdakwa milik mertuanya tersebut yang masih tergadai di anaknya Bu Jero di kampung Madura Seririt, saat tersebut Terdakwa meminta pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta



rupiah), menurut Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan mengurus surat-surat tanah untuk dijual karena Terdakwa mengaku tidak dihiraukan oleh keluarganya kalau tidak mau, mobil tersebut akan digadaikan ke Sidatapa, karena saksi iba akhirnya saksi mengatakan mau menggadai namun saksi katakana besok baru ada uang karena masih pinjam di LPD;

- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan pemilik mobil dan BPKBnya dan dikatakan bahwa mobil tersebut milik mertuanya dan BPKBnya dibawa oleh mertuanya;
- Bahwa alasan saksi memberikan pinjaman uang karena saksi merasa iba dengan penuturannya yang mengatakan bahwa dirinya tidak dihiraukan oleh keluarganya, dan ingin menggadaikan mobilnya ke Desa Sidatapa untuk mengurus Sertifikat tanah, karena kasihan nanti mobilnya hilang, lagian Terdakwa berjanji menebusnya lagi 2 (dua) harinya akhirnya saksi mau memberi pinjaman uang;
- Bahwa setelah saksi sepakat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018, sekitar jam 09.00 wita saksi bersama suaminya, menantu saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Bu Jero dilingkungan Kampung Jawa Seririt sesampainya disana saksi menebus mobil tersebut kepada anak Bu Jero sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan sisa pinjaman kepada Terdakwa lagi Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mobilnya tersebut dibawa ke rumah saksi di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekitar jam 15.00 wita di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menyewa mobil dan tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Espass warna biru metalik DK 1680 JH, milik I Made Endra Ardiyana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan mau menyewa mobil selama 2 (dua) hari, Terdakwa bilang mau nengok pacar ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memilih mobilnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah biasa menyewa mobil sama I Made Endra Ardiyasa;
- Bahwa Terdakwa datang untuk menyewa mobil tersebut dengan dibonceng oleh teman Terdakwa yang bernama I Wayan Arta dari Banjar Dinas Pemudungan, Desa Belimbing, yang akan ke Pujungan, kemudian Terdakwa diturunkan di depan warungnya I Made Endra Ardiyana, sedangkan I Wayan Arta langsung menuju Pujungan;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sewa mobil tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa sewa mobil, Terdakwa bawa uang, tapi tidak Terdakwa bayarkan karena uangnya mau Terdakwa pakai beli bensin dan untuk jalan-jalan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyewa mobil sama I Made Endra Ardiyana membayar uang muka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dimintai uang muka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan jaminan apapun;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil tersebut STNKnya sudah ada di mobil;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan I Made Endra Ardiyana, Terdakwa bertemu dengan adiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa sewanya karena Terdakwa baru kali ini Terdakwa menyewa mobil tersebut, biasanya Terdakwa menyewa mobil Avansa sewanya perhari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu selama ini I Made Endra Ardiyana menyewakan kendaraan karena Terdakwa sering menyewa mobil disana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita dengan numpang boncengan dengan I Wayan Arta sampai di warungnya I Made Endra Ardiyana yang berlokasi di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda dengan tujuan menyewa mobil, disana Terdakwa bertemu dengan adiknya I Made Endra Ardiyana yang namanya Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa menanyakan bapaknya I Made Endra Ardiyana tapi tidak ada, lalu dia menanyakan ada apa Terdakwa menanyakan bapaknya, Terdakwa bilang mau sewa mobil selama 2 (dua) hari untuk menengok pacar, setelah dia menelpon bapaknya Terdakwa disuruh mengambil kuncinya karena bapaknya yang bawa kuncinya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk mengambil kunci mobil tersebut dan kembali ke warung tersebut untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan karena uang Terdakwa sudah habis, lalu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan pertama kepada anaknya Bu Jero di daerah kampung Madura Seririt, Kabupaten Buleleng, kemudian Terdakwa gadaikan kembali kepada Bu Luh Asih di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa mobil tersebut pertama kali Terdakwa gadaikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya pada tukang ojek di pangkalan ojek di perempatan desa Kalapaksa, Kecamatan Seririt, kemudian Terdakwa diantar ke tempat temannya, kemudian Terdakwa diantar ke rumah Bu Jero;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Bu Jero apakah mau menggadai mobil, kemudian Bu Jero menanyakan kepada Terdakwa mobil apa, lalu Terdakwa katakan mobil Espass, kemudian Bu Jero menyampaikan niat Terdakwa kepada anaknya, setelah disetujui oleh anaknya Bu Jero menanyakan kepada Terdakwa berapa mau digadaikan, Terdakwa jawab mobil ini Terdakwa carikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Bu Jero menanyakan kepada Terdakwa hal tersebut, Terdakwa katakan pemilik mobil tersebut mertua Terdakwa, BPKBnya mertua Terdakwa yang bawa, sedangkan alasan Terdakwa menggadaikan mobil, uangnya Terdakwa pergunakan untuk mengurus surat-surat tanah Terdakwa untuk dijual, karena selama ini Terdakwa tidak diperhatikan oleh keluarga;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menebus mobil tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 atau 3 (tiga) harinya jika uang muka tanahnya sudah dibayar;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan hari baru diberikan lagi Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dikenakan bunga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadai mobil Terdakwa pergunakan untuk main judi sabungan ayam di Desa Pangkung Paruk dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk cari cewek sehingga habis total;
- Bahwa setelah batas waktu yang Terdakwa janjikan, Terdakwa tidak menebusnya karena Terdakwa tidak punya uang, kemudian Terdakwa menggadaikan lagi mobil tersebut kepada Luh Asih;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Luh Asih pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekita jam 09.00 wita;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Luh Asih dari teman Terdakwa yang bernama Gede Minggu yang mengenalkan Terdakwa kepada menantunya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Asih yang bernama Komang, kemudian Komang yang menyampaikan kepada Luh Asih niat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Luh Asih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tapi mobilnya masih digadaikan di anaknya Bu Jero sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Luh Asih mengatakan akan memberikan uangnya keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan keperluan uang untuk mengurus surat tanah yang akan Terdakwa jual karena selama ini keluarga tidak ada perhatian dengan Terdakwa, dan Terdakwa meminjam selama 2 (dua) hari, jika uang muka tanah Terdakwa dibayar akan Terdakwa tebus kembali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Luh Asih bahwa pemilik mobil tersebut adalah mertua Terdakwa dan BPKBnya mertua Terdakwa yang bawa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil tersebut dari Bu Jero untuk diserahkan kepada Luh Asih yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa bersama Komang, Luh Asih dan suaminya mendatangi rumah Bu Jero untuk menebus dan mengambil mobil tersebut, setelah membayar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya Bu Jero, sisanya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa oleh Luh Asih, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke rumah Luh Asih;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Luh Asih, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermaian judi dan Terdakwa kalah, sisanya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai cari cewek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada I Made Endra Ardiyana untuk menggadaikan mobil miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH beserta STNK dan kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menumpang sepeda motor kepada saksi I Wayan Artawidiana menuju warung saksi I Made Endra Ardiyana di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna Biru No.Pol DK 1680 JH, kemudian saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani menelepon orang tua saksi yakni I Putu Arya Als Pan Erik menyampaikan maksud dari Terdakwa menyewa mobil, karena kunci mobil dibawa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kunci mobil tersebut di Banjar Dinas Sekar Sandat, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan karena orang tua saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani sedang melaksanakan persembahyangan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, pada saat pengembaliannya akan dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya, akan tetapi mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 kepada saksi Nyoman Merta Uliani di Kampung Jawa, Desa Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Nyoman Merta Uliani yang diantar oleh ipar saksi Nyoman Merta Uliani yakni I Putu Adnyana, dan Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Daihatsu Espass warna biru miliknya selama 2 (dua) hari seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus surat-surat tanah, bila sudah selesai Terdakwa akan menebus kembali mobil miliknya dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan surat-surat kendaraan berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dari mobil Daihatsu Espass warna biru tersebut kepada saksi Nyoman Merta Uliani;
- Bahwa sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 batas waktu pengembalian, Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut karena uang dari hasil gadai tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dan untuk main perempuan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 Terdakwa kembali menggadaikan mobil Daihatsu Espass warna Biru No.Pol DK 1680

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JH kepada saksi Luh Asih sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Luh Asih menggadaikan mobil milik mertuanya yang masih tergadai di anak nya Bu Jero yang tidak lain adalah saksi Nyoman Merta Uliani di Kampung Jawa, Desa Seririt, Buleleng dan uang tersebut juga nantinya akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat tanah untuk dijual karena Terdakwa tidak dihiraukan oleh keluarganya, dan Terdakwa berjanji akan menebusnya lagi 2 (dua) hari, karena saksi Luh Asih merasa iba akhirnya mau menerima gadai mobil tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah sepakat pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Luh Asih serta suami dan menantunya bersama-sama menuju ke rumahnya saksi Nyoman Merta Uliani di Lingkungan Kampung Jawa Seririt, dan disana saksi Luh Asih menebus mobil Daihatsu Espass Warna Biru No.Pol DK 1680 JH yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah dengan bunga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang tebusan yang dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 batas waktu pengembalian, Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut karena uang dari hasil gadai tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dan untuk main perempuan. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa ditangkap di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi I Made Endra Ardiyana;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab



3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Komang Gunawan als Soyok dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 372 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah "dengan sengaja" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menumpang sepeda motor kepada saksi I Wayan Artawidiana menuju warung saksi I Made Endra Ardiyana di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Bahwa sesampainya di sana Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Espass warna Biru No.Pol DK 1680 JH, kemudian saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani menelepon orang tua saksi yakni I Putu Arya Als Pan Erik menyampaikan maksud dari Terdakwa menyewa mobil, karena kunci mobil dibawa dan Terdakwa diminta untuk mengambil kunci mobil tersebut di Banjar Dinas Sekar Sandat, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan karena orang tua saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani sedang melaksanakan persembahyangan di tempat tersebut. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani akan menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, pada saat pengembaliannya akan dibayar oleh Terdakwa. Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya, akan tetapi mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 kepada saksi Nyoman Merta Uliani di Kampung Jawa, Desa Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi Nyoman Merta Uliani yang diantar oleh ipar saksi Nyoman Merta Uliani yakni I Putu Adnyana, dan Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Daihatsu Espass warna biru miliknya selama 2 (dua) hari seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus surat-surat tanah, bila sudah selesai Terdakwa akan menebus kembali mobil miliknya dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan surat-surat kendaraan berupa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK (surat tanda nomor kendaraan) dari mobil Daihatsu Epass warna biru tersebut kepada saksi Nyoman Merta Uliani. Bahwa sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 batas waktu pengembalian, Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut karena uang dari hasil gadai tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dan untuk main perempuan. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 Terdakwa kembali menggadaikan mobil Daihatsu Epass warna Biru No.Pol DK 1680 JH kepada saksi Luh Asih sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Luh Asih menggadaikan mobil milik mertuanya yang masih tergadai di anak nya Bu Jero yang tidak lain adalah saksi Nyoman Merta Uliani di Kampung Jawa, Desa Seririt, Buleleng dan uang tersebut juga nantinya akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat tanah untuk dijual karena Terdakwa tidak dihiraukan oleh keluarganya, dan Terdakwa berjanji akan menebusnya lagi 2 (dua) hari, karena saksi Luh Asih merasa iba akhirnya mau menerima gadai mobil tersebut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah sepakat pada hari itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Luh Asih serta suami dan menantunya bersama-sama menuju ke rumahnya saksi Nyoman Merta Uliani di Lingkungan Kampung Jawa Seririt, dan disana saksi Luh Asih menebus mobil Daihatsu Epass Warna Biru No.Pol DK 1680 JH yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditambah dengan bunga sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang tebusan yang dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa. Bahwa sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 batas waktu pengembalian, Terdakwa tidak bisa menebus mobil tersebut karena uang dari hasil gadai tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjudi dan untuk main perempuan. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa ditangkap di Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi I Made Endra Ardiyana; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Terdakwa telah dipercaya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Epass warna biru metalik DK 1680 JH beserta STNK milik saksi I Made Endra Ardiyana namun kenyataannya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada saksi Nyoman Merta Uliani dan kepada saksi Luh Asih tanpa izin saksi I

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Endra Ardiyana sebagai pemilik mobil, dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan untuk menutup gadai yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang berhak menjaminkan suatu barang untuk dibebani suatu hak jaminan adalah pemilik barang. Oleh karenanya dengan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH beserta STNK dan kunci kontak milik saksi I Made Endra Ardiyana kepada saksi Nyoman Merta Uliani dan kepada saksi Luh Asih maka Terdakwa telah melakukan perbuatan seolah-olah mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur ” Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH beserta STNK dan kunci kontak milik saksi I Made Endra Ardiyana adalah didasari pada hubungan sewa menyewa yang dilakukan antara Terdakwa sebagai penyewa dengan saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani yang merupakan adik dari saksi I Made Endra Ardiyana sebagai pemilik mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka ternyata bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK 1680 JH beserta STNK dan kunci kontaknya ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan diperoleh Terdakwa karena rasa percaya saksi Ni Nyoman Erni Ardiyani untuk menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK1680 JH beserta STNK dan kunci kontak telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh saksi I Made Endra Ardiyana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi I Made Endra Ardiyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Komang Gunawan als Soyok** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra Espass warna biru metalik DK1680 JH beserta STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi I Made Endra Ardiyana;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2018**, oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yatmika**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Putu Nuriyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Luh Putu Adhi Yatmika

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)